



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jl. Imam Bonjol No. 3 Lt. 4 Terempa Kecamatan Siantan Kab. Kepulauan Anambas,
Kepulauan Riau, Email : polppanambaskab@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DI LINGKUNGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
TAHUN ANGGARAN 2026

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Belanja Negara Tahun 2026 di Kabupaten Kepulauan Anambas.
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 854 Tahun 2024 Tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas.
- c. bahwa nama yang tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Anambas.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 371);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 52, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 53) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 87, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 88;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 Nomor 109), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Kepulauan Anambas Nomor 109);

11. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 41 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 Nomor 684);
12. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 29 Tahun 2024 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 Nomor 792);
13. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 42 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2026 Nomor 856).
14. Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas 708 Tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Penggunaan Anggaran, Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu (PA-KPA) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2026, Tanggal 30 Desember 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPKom) DILINGKUNGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN ANGGARAN 2026;

KESATU : Menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Adapun Tugas Pokok dan Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Komitmen adalah :

1. Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi :
 - a. Spesifikasi teknis barang/jasa;
 - b. Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan


- c. Rancangan kontrak;
2. Menerbitkan syarat penunjukan penyediaan barang/jasa;
3. Menandatangani kontrak;
4. Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa;
5. Mengendalikan pelaksanaan kontrak;
6. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA;
7. Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
8. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan;
9. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2026;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Terempa
Pada tanggal 2 Januari 2026

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,


ABDUL RASYID, SE
Pembina Utama Muda/IV-c
NIP. 196811251994031009

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :


1. Bupati Kepulauan Anambas di Terempa (sebagai laporan);
2. Wakil Bupati Kepulauan Anambas di Terempa (sebagai laporan);
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas di Terempa;
4. Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas di Terempa;
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas di Tarempa;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kepulauan Anambas di Terempa;
7. Yang bersangkutan;
8. Peringgal.

Lampiran : Keputusan Kepala Satuan
Polisi Pamong Praja Kabupaten
Kepulauan Anambas
Nomor : 2 TAHUN 2026
Tanggal : 2 Januari 2026

PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPKom)
DI LINGKUNGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA / NIP / PANGKAT GOLONGAN	JABATAN
1	2	3
1.	<u>ABDUL RASYID, SE</u> Pembina Utama Muda/IV-c NIP. 196811251994031009	Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,


ABDUL RASYID, SE
Pembina Utama Muda/IV-c
NIP. 196811251994031009